



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jati No. 1 Telp. (0457) 72202-72201 Fax. 72211 Donggala

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 188.4/0371/BAG. UMUM/TAHUN 2025

TENTANG

TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan serta untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala maka perlu menetapkan Tenaga Kontrak Kabupaten Donggala ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tenaga Kontrak di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/1527/M.SM.01.00/2023 Tanggal, 25 Juli 2023 Hal : Status dan Kedudukan Eks THK-2 dan Tenaga Non ASN
 3. Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 874);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tenaga Kontrak di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Tenaga Pelayanan Pimpinan, Tenaga Sopir, Tenaga Kebersihan di Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala.
- KETIGA : Tugas, fungsi serta hak dan kewajiban Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud, dalam diktum KEDUA selanjutnya diatur dalam Perjanjian Kerja yang ditanda tangani oleh yang bersangkutan dan Kepala Bagian masing-masing.
- KEEMPAT : Pembayaran honorarium terhadap Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 5 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,



Dr. H. RUSTAM EFENDI, S.Pd, SH, M.Ap

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19690929 199601 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 188.4/ 0371 /BAG.UMUM/TAHUN 2025
TENTANG
TENAGA KONTRAK DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	INSTANSI/UNIT KERJA	KET.
1	2	3	4
1.	VONNY LARUNI	BAGIAN UMUM	Ajudan Bupati
2.	HERLYTHA YUSUF	BAGIAN UMUM	Ajudan Bupati
3.	MOH. RUSLIM NUR	BAGIAN UMUM	Tenaga Juru Masak (KDH)
4.	ROSDIANA AMIR AHMAD	BAGIAN UMUM	Tenaga Juru Masak (KDH)
5.	NITA	BAGIAN UMUM	Tenaga Juru Masak (KDH)
6.	RAJAB	BAGIAN UMUM	Tenaga Sopir Sekda
7.	RAHMAYANI	BAGIAN UMUM	Tenaga Kebersihan
8.	SHOFYAN	BAGIAN ADM PEMBANGUNAN	Tenaga Administrasi

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,



Dr. H. RUSTAM EFENDI, S.Pd, SH, M.Ap
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690929 199601 1 003